



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

TENTANG
PROGRAM KULIAH TAMU**

NOMOR : 209/UN59.5.4/ KS/2021

NOMOR : 052/PM.00.02/K.AC-01/11/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| I. NILA TRISNA, S.H.,M.H | : Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Ilmu Hukum selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. ROMI JULIANSYAH, S.E.,M.Si | : Selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini bertindak atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya Para Pihak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Agreement*) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor

24/UN59.5/HK.07.00/2020 dan Nomor 039/K.AC/HM.02.04/IX/2020 bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara yang berkedudukan di Kabupaten menyelenggarakan hal ihwal yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan prinsip kerjanya.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Program Kuliah Tamu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dapat mengundang pemateri pada pembelajaran satu semester (I kali) di lembaga Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Kuliah Tamu adalah pakar/ahli yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk menjadi pembicara pada Program kuliah tamu dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
2. Pakar/ahli sebagai pembicara adalah seseorang dengan kriteria khusus yang memiliki kesesuaian keahlian dengan tema kegiatan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** atau yang telah disepakati.
3. Kegiatan Kuliah Tamu adalah program kunjungan pakar/ahli dari **PIHAK KEDUA** untuk memberikan materi kepada mahasiswa/I di Universitas **PIHAK PERTAMA**.
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebagai peserta kuliah tamu terdiri dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta program kuliah tamu meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Kuliah Tamu yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di **PARA PIHAK**. Melalui Program Kuliah Tamu, **PARA PIHAK** dapat merasakan pengalaman menjadi pembicara yang bertujuan untuk memberikan tantangan, menambah wawasan, menambah jejaring sosial dan kemampuan adaptasi berbicara ditempat baru dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Kuliah Tamu oleh **PARA PIHAK** melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Memfasilitasi pakar/ahli untuk menjadi pembicara pada Program Kuliah Tamu sesuai kebutuhan
 - b. Melakukan kesepakatan awal terhadap calon Pembicara dalam kegiatan Kuliah Tamu
 - c. Memberikan izin bagi pakar/ahli yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Program Kuliah Tamu pada waktu yang disepakati
 - d. Memberikan arahan kepada pakar/ahli Kuliah Tamu untuk berkomitmen melaksanakan Program Kuliah Tamu dengan sebaik-baiknya
 - e. Menerima pakar/ahli Kuliah Tamu selama waktu yang telah disepakati
 - f. Memfasilitasi pakar/ahli sebagai pembicara pada Kuliah Tamu sesuai kebutuhan dengan menyediakan akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Kuliah Tamu sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala kepada pakar/ahli Kuliah Tamu dan memberikan nilai dan sertifikat terhadap pakar/ahli Kuliah Tamu yang telah selesai melaksanakan program Kuliah Tamu

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sejak **PARA PIHAK** melakukan Program Kuliah Tamu dan berakhir sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Kuliah Tamu.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program Kuliah Tamu ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK**

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

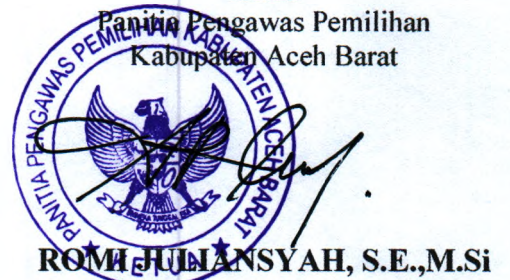


NILA TRISNA, S.H., M.H

Pihak kedua

Ketua

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat



ROMI JULIANSYAH, S.E., M.Si

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar



BASRI, S. H., M. H